

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Salah satu hak asasi masyarakat Indonesia ialah mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28 H ayat 1 yang menyatakan bahwa “setiap warga Negara memiliki hak untuk dapat hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang berada di sekeliling makhluk hidup (organisme) yang mempunyai pengaruh timbal balik terhadap makhluk hidup tersebut.<sup>1</sup> Lingkungan hidup merupakan komponen utama dalam kelangsungan hidup manusia. Maka lingkungan hidup yang bersih dan sehat menjadi hak asasi manusia dan perlu dilakukan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup agar kelangsungan hidup seluruh lapisan masyarakat tetap terjaga.

Terkait persoalan mengenai lingkungan, isu politik lingkungan sudah tidak asing lagi di Indonesia. Politik lingkungan diartikan sebagai kegiatan politik mengenai pengelolaan sumber daya alam. Sejatinya, terdapat tiga pilar dalam politik lingkungan tersebut yaitu ilmu pengetahuan, ekonomi, dan etika lingkungan.<sup>2</sup> Ketiga poin tersebutlah yang menjadi dasar bagi pemerintah dalam

---

<sup>1</sup> Istianah, ‘Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hadis’, *Riwayah*, No. 1.2 (2015), 249–70.

<sup>2</sup> Verdinand Robertua Siahaan, *Politik Lingkungan Indonesia Teori Dan Studi Kasus*, Jakarta (UKI Press, 2020)

mengambil keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam maupun lingkungan. Namun, dalam politik lingkungan sering terdapat keterlibatan aktor/*stakeholder* yang memiliki kepentingannya masing-masing sehingga terjadi kesenjangan antara tiga pilar utama tersebut. Seperti mengutamakan kepentingan ekonomi tanpa mempertimbangkan ilmu pengetahuan dan dampak lingkungan bagi sekitar.

Salah satu fenomena terkait politik lingkungan tersebut terjadi di Kota Padang, Sumatra Barat. PT. Eka Mineral Indonesia (EMI) merupakan perusahaan yang bergerak pada angkut jual batubara yang beralamat di Kelurahan Parak Laweh Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. Kegiatan bongkar muat batubara pada lokasi *stockpile* yang dilakukan PT. EMI tidak mampu memenuhi standar pengelolaan lingkungan yang baik sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan. Terjadinya polusi udara, kontaminasi air permukaan, pencemaran air tanah yang mengakibatkan menurunnya kesehatan masyarakat sekeliling lokasi *stockpile* tersebut. Selanjutnya, kegiatan atau operasi *stockpile* tersebut diduga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Beberapa fakta inilah yang semakin membuat masyarakat sekitar resah dan marah dengan adanya operasi *stockpile* pada Kelurahan Parak Laweh Kecamatan Lubuk Begalung tersebut.<sup>3</sup>

Berdasarkan paparan di atas, terdapat pihak yang dirugikan dari operasi PT tersebut dan tentunya hal tersebut merupakan hasil dari terlibat banyaknya aktor yang memiliki kepentingan pribadi. Padahal pengelolaan dan perlindungan untuk

---

<sup>3</sup> Syaugi, 'Pemerintah Kota Padang Tindak 4 *Stockpile* Batu Bara Demi Lingkungan', *Viva.Co.Id*, 2023 <<https://padang.viva.co.id/ragam-perkara/2458-pemerintah-kota-padang-tindak-4-stockpile-batu-bara-demi-lingkungan>> diakses pada 5 March 2023.

mendapatkan lingkungan hidup yang sehat dan bersih sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan Undang-Undang Pasal 1 Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan “kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”<sup>4</sup>

Kerusakan lingkungan yang terjadi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat terkait fenomena di atas, selanjutnya peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam melakukan pemantauan dan pengawasan dari setiap kegiatan industri untuk menghindari kerusakan lingkungan. Hal tersebut dikarenakan potensi dan sumber daya alam Indonesia yang melimpah dan wilayah Indonesia yang sangat luas. Untuk mempermudah dalam urusan pemerintahan, pemerintahan daerah diberi wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasar hukum untuk mengatur tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintahan daerah sebagai satuan pemerintahan nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut memberi ruang bagi daerah menjadi daerah otonom. Otonomi daerah diartikan sebagai wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

perundang-undangan.<sup>5</sup> Maka dapat disimpulkan bahwa pemerintahan daerah memiliki wewenang dan kewajiban untuk mengurus dan mengatur daerahnya termasuk mengenai lingkungan hidup.

Salah satu peran yang dapat dilakukan dalam hal pengelolaan lingkungan hidup yang bersih dan sehat ialah dengan melakukan pengawasan berkala terutama kepada industri-industri yang memiliki peluang besar melakukan kerusakan lingkungan. Pengawasan merupakan serangkaian proses evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan, yang bertujuan untuk menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan atau direncanakan.<sup>6</sup> Hal tersebut juga terdapat dalam Undang-Undang Pasal 2 Ayat 71 Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa “Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”.<sup>7</sup>

Berdasarkan fenomena tersebut, tentunya pemerintah daerah memiliki peran dan andil dalam memberikan dan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat sebagaimana yang telah dipaparkan di atas. Terutama, mengenai pengawasan akan operasi *stockpile* tersebut, dikarenakan jika pengawasan dilakukan secara berkala baik sebelum maupun sesudah kegiatan tersebut, maka akan mengurangi

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

<sup>6</sup> Balirante Frits Christhofer, ‘Pengawasan Dinas Lingkungan Terhadap Penambangan Pasir Sebagai Upaya Pencegahan Kerusakan Lingkungan Di Sekitar Lereng Merapi’ (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020).

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

peluang terjadinya kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, berdasarkan jabaran di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait operasi PT. EMI di Kelurahan Parak Laweh Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang.

Terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai pengawasan pemerintah daerah terhadap operasi *stockpile* maupun kerusakan lingkungan karena limbah B3. Pertama yaitu penelitian oleh M. Firman yang berjudul “Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Umum Daerah Massenrempulu di Kabupaten Enrekang”.<sup>8</sup> Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nuralam, Abdul Kadir Adys, dan Adnan Ma’ruf yang berjudul “Pengawasan Pemerintah pada Usaha Penambangan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Gowa”.<sup>9</sup> Ketiga penelitian oleh Endow Muqni dengan judul “Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Dalam Menangani Penambangan Liar Batu Gunung di Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar”.<sup>10</sup> Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Ridwan dan Sukma Delima dengan judul “Implementasi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Pada Kawasan Industri di PT. Perkebunan Nusantara

---

<sup>8</sup> M. Firman, ‘Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Umum Daerah Massenrempulu Di Kabupaten Enrekang’, *Tesis* (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018).

<sup>9</sup> Nuralam Nuralam, Abdul Kadir Adys, dan Adnan Ma’ruf, ‘Pengawasan Pemerintah Pada Usaha Penambangan Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Gowa’, *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 3.3 (2017).

<sup>10</sup> Endow Muqni, ‘Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Dalam Menangani Penambangan Liar Batu Gunung Di Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar’, 3.2 (2016), 1–23.

VI”.<sup>11</sup> Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Frences Ardini dengan judul “Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam Mengatasi Pencemaran Udara pada Lingkungan di Kawasan Industri Kota Cilegon”.<sup>12</sup>

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas, peneliti mencoba untuk mengelompokkan fokus-fokus penelitian tersebut untuk mengetahui *novelty* ataupun kebaruan dalam penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu memfokuskan penelitian mereka terhadap pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap permasalahan lingkungan yang terjadi akibat proses tambang maupun industri serta mengenai izin kegiatan tersebut. Hal tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan peneliti teliti. Namun, terdapat sedikit perbedaan fokus pada penelitian ini yaitu beberapa penelitian terdahulu hanya memfokuskan pengawasan pemerintah daerah melalui satu instansi atau pemangku kepentingan yang dianggap berwenang akan hal itu. Namun, pada penelitian ini peneliti ingin melihat pengawasan oleh pemerintah daerah Kota Padang dengan berbagai *stakeholder*/pemangku kepentingan ataupun instansi yang terlibat dan dianggap mengetahui kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap fenomena yang akan peneliti angkat.

## 1.2 Rumusan Masalah

Perseroan Terbatas Eka Mineral Indonesia/PT. EMI merupakan perusahaan yang bergerak pada angkut jual batubara. Salah satu lokasi PT. EMI berada di Kota

---

<sup>11</sup> Ridwan dan Sukma Delima, ‘Implementasi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Pada Kawasan Industri Di PT. Perkebunan Nusantara VI’, *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 3.2 (2021), 88–100.

<sup>12</sup> Frences Ardini, ‘Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Udara Pada Lingkungan Di Kawasan Industri Kota Cilegon’ (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2019).

Padang. Kota Padang merupakan ibu kota Provinsi Sumatra Barat yang terletak di pantai barat Pulau Sumatra dan memiliki wilayah pantai yang berhadapan dengan Samudera Hindia yang menjadikan Kota Padang sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).<sup>13</sup> Proses angkut jual batubara berpusat di pelabuhan teluk bayur dan lokasi *stockpile* PT. EMI yang berada pada Kelurahan Parak Laweh Kota Padang.

Adapun yang dimaksud *stockpile* adalah tempat penyimpanan batubara yang pertama masuk setelah mengalami proses pengangkutan yang panjang dari tempat distributor ataupun dari tempat penggalian material pada industri pertambangan.<sup>14</sup> Dapat diartikan *stockpile* adalah tempat penyimpanan batubara dari tempat penggalian sebelum didistribusikan ataupun dijual pada pihak selanjutnya. Dalam penentuan lokasi dan kegiatan *stockpile* perlu dilakukan manajemen *stockpile* guna menghindari dampak negatif yang ditimbulkan. Manajemen *stockpile* merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien.<sup>15</sup> Salah satu dampak negatifnya ialah kerusakan dan permasalahan lingkungan hidup.

PT. EMI melakukan kegiatan *stockpile* kembali pada tahun 2022 setelah sebelumnya sempat berhenti. Kurang lebih dua tahun beroperasi nampaknya manajemen atau pengelolaan *stockpile* yang dilakukan oleh PT. EMI tidak sesuai

---

<sup>13</sup> Diskominfo, 'Gambaran Umum Kota Padang', 2016 <<https://padang.go.id/gambaran-umum-kota-padang>> diakses pada Kamis 07 Desember 2023 pukul 20.54 WIB.

<sup>14</sup> Della Hiventa Widodo, 'Evaluasi Manajemen *Stockpile* Batubara Untuk Mencegah Terjadinya Swabakar (Studi Kasus: Pt. Miyor Pratama Coal)' (Yayasan Muhammad Yamin Sekolah Tinggi Teknologi Industri (Sttind) Padang, 2018).

<sup>15</sup> *Ibid.*,

dengan prosedur dan manajemen yang benar. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya dampak kerusakan lingkungan yang mengancam kesehatan masyarakat sekitar. Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan berupa polusi udara, kontaminasi air permukaan, pencemaran air tanah yang bersumber dari kegiatan *stockpile* batubara tersebut. Kerusakan lingkungan yang terjadi berdampak pada kesehatan dan pendapatan masyarakat. Lantaran makanan sebagai jualan masyarakat terkena debu yang tebal sehingga masyarakat ragu untuk menjualnya kepada konsumen. Salah satu warga yang terkena dampak kegiatan *stockpile* tersebut adalah Listawati. Ia mengatakan “Kami hanya ingin mendapat udara bersih seperti sebelum ada debu ini. Kami ini mendapatkan rezeki seperti jualan kami sebelumnya. Nggak neko-neko permintaan kami cuma itu.”<sup>16</sup>



**Gambar 1. 1**  
**Foto Warung Masyarakat Yang Terdampak**

*Sumber: data sekunder mongabay.co.id Tahun 2023*

---

<sup>16</sup> Jaka Hendra Baittri, ‘Debu Resahkan Warga Parak Laweh, Akhirnya Tim Gabungan Setop Operasi *Stockpile* Batubara’, 2023 <<https://www.mongabay.co.id/2023/10/17/debu-resahkan-warga-parak-laweh-akhirnya-tim-gabungan-setop-operasi-stockpile-batubara/>> diakses pada Senin 04 Desember 2023 pukul 00.08 WIB.



Hal serupa juga dialami oleh warga lainnya yang bernama Tina. Tina mengalami sesak napas saat bangun tidur dan cemas melihat kondisi anaknya yang demam disertai batuk dan pilek. “Anak saya sudah tiga hari ini, tiga kali ini bolak-balik ke klinik, menurut pemeriksaan dokter karena cuaca dan dampak dari abu serta *air conditioner* (AC) saya juga macet karena debu, sudah dua bulan ini” katanya. Tidak hanya itu, Gusnidar pemilik warung di pinggir *bypass* juga mengalami hal yang serupa. Biasanya Gusnidar menjual minuman dan kopi serta barang harian lainnya. Namun, semenjak adanya operasi PT. EMI tersebut pendapatan dari kedai Gusnidar turun sampai setengah dari biasanya. “Ini kerupuk aja yang baru datang sudah hitam. Biasanya yang punya mengantar dua kali ke sini, ini hanya sekali,” kata Gusnidar.<sup>17</sup>



**Gambar 1. 2**  
**Foto Obat-Obatan Yang Diminum Salah Satu Anak**

*Sumber: data sekunder mongabay.co.id Tahun 2023*

---

<sup>17</sup> Jaka Hendra Baittri, ‘Segel Tak Hentikan Operasi *Stockpile* Batubara, Warga Parak Laweh Makin Merana’, 2023 <<https://www.mongabay.co.id/2023/11/06/segel-tak-hentikan-operasi-stockpile-batubara-warga-parak-laweh-makin-merana/>> diakses pada 01 Januari 2023 pukul 22.29 WIB.

Selanjutnya, operasi *stockpile* yang dilakukan PT. EMI ini juga diduga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang Edi Hasymi kegiatan *stockpile* yang dilakukan oleh PT. EMI ini tidak memiliki izin usaha dan telah gagal memenuhi persyaratan manajemen lingkungan yang memadai yang berpotensi menyebabkan ancaman serius bagi masyarakat sekitar.<sup>18</sup> Namun hal tersebut tidak sesuai dengan yang dikatakan Tommy Adam selaku Kepala Divisi Advokasi Lingkungan Hidup Walhi Sumbar “pasalnya dalam berita acara pertemuan warga dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang sebelumnya tercantum bahwa salah satu perusahaan memiliki izin dengan NIB 0296010230426, sekarang Pemerintah Kota Padang mengatakan *stockpile* itu tidak memiliki izin” tutur Tommy Adam.<sup>19</sup>

Berdasarkan hal tersebut, pada tanggal 19 Agustus 2023 masyarakat setempat telah mengadukan keluhannya pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dan telah menghasilkan kesepakatan berupa hal yang diharuskan dilakukan PT. EMI dalam operasi *stockpile* tersebut guna menghindari kerusakan lingkungan tersebut. Pertama, PT. EMI wajib menyampaikan standar operasi prosedur dalam pengelolaan lingkungan. Kedua, PT. EMI wajib melakukan pengendalian cemaran air dengan membersihkan drainase dan kolam sedimentasi dari gulma dan endapan batubara atau tanah secara rutin dan intensif. Ketiga, PT. EMI wajib pengendalian

---

<sup>18</sup> MC Kota Padang, ‘Pemko Padang Hentikan Usaha 4 Stockpile Batu Bara Di Kecamatan Lubeg’, 2023 <<https://infopublik.id/kategori/nusantara/786583/pemko-padang-hentikan-usaha-4-stockpile-batu-bara-di-kecamatan-lubeg>> diakses pada 04 Desember 2023 pukul 00.37 WIB.

<sup>19</sup> Baitri, ‘Debu Resahkan Warga Parak Laweh, Akhirnya Tim Gabungan Setop Operasi Stockpile Batubara’. 2023 <<https://www.mongabay.co.id/2023/10/17/debu-resahkan-warga-parak-laweh-akhirnya-tim-gabungan-setop-operasi-stockpile-batubara/>>

pencemaran udara dengan dua poin, yakni melakukan penanaman dan pemeliharaan pohon pelindung hingga sebagai penyaring debu yang berterbangan ke luar lokasi kegiatan. Keempat, perusahaan melaksanakan program tanggung jawab sosial pada masyarakat kalau terbukti terkena dampak dari *stockpile* batubara dengan dampingan kelurahan setempat. Terakhir, perusahaan wajib melaporkan pelaksanaan kewajiban melalui *whatsapp* atau pun surat.<sup>20</sup>

Dengan adanya hasil kesepakatan tersebut, ternyata masyarakat masih merasakan dan menghirup debu yang tebal dan mereka ragu perusahaan menjalankan lima kesepakatan di atas. Maka, pada tanggal 04 Oktober 2023 masyarakat kembali melakukan pengaduan pada Dinas Lingkungan Hidup Sumatra Barat dan Komnas HAM perwakilan provinsi Sumatra Barat. Pengaduan tersebut baru ditanggapi pada tanggal 12 Oktober 2023 dengan melakukan penyegelan dengan tujuan penghentian usaha *stockpile* batubara tersebut oleh Pemerintah Kota Padang dan tim gabungan. Namun, kegiatan penyegelan usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang tidak berhasil menghentikan kegiatan *stockpile* tersebut. Hal tersebut ditandai dengan tambah banyaknya timbunan batubara pada lokasi *stockpile* tersebut seperti yang dikatakan Bapak Nofri sebagai salah satu warga Kelurahan Parak Laweh Kecamatan Lubuk Begalung, “sekarang masih ada, karna batubara nya masih ada, cuman disegel aja, ga dikeluarin”. Memangkan disegel, cuman batubaranya tetap ada” tuturnya.<sup>21</sup> Maka terkait hal tersebut, dilakukan kegiatan pelaporan lebih lanjut oleh masyarakat sekitar bersama Perhimpunan

---

<sup>20</sup> *Ibid.*,

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Nofri di salah satu warung Kelurahan Parak Laweh pada tanggal 03 Maret 2024.

Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) kepada Kepolisian Daerah Sumatra Barat pada tanggal 31 Oktober 2023.<sup>22</sup>

Dengan demikian, kegiatan *stockpile* batubara yang dilakukan oleh PT. EMI telah menimbulkan berbagai permasalahan yang kompleks. Mulai dari gagalnya dalam memenuhi persyaratan manajemen lingkungan yang baik sehingga timbul kerusakan lingkungan serta mengenai surat izin usaha yang tidak jelas. Tentunya dalam hal ini menjadi tanggungjawab dan kewenangan pemerintah daerah untuk menyelesaikan urusan pemerintahannya dengan tujuan untuk memenuhi hak setiap masyarakat mendapatkan udara yang bersih dan sehat. Selanjutnya, untuk dapat menegakan hukum sesuai regulasi yang berlaku terkait izin lingkungan kegiatan *stockpile* tersebut.

Salah satu kewenangan pemerintahan daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah dengan melakukan pengawasan sesuai Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Pasal 147 Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pejabat pengawas lingkungan hidup berwenang : a. melakukan pemantauan; b. meminta keterangan; c. membuat salinan dari dokumen dan atau membuat catatan yang diperlukan; d. memasuki tempat tertentu; e. memotret; f. membuat rekaman audio

---

<sup>22</sup> Baittri, 'Segel Tak Hentikan Operasi Stockpile Batubara, Warga Parak Laweh Makin Merana'. 2023 <<https://www.mongabay.co.id/2023/11/06/segel-tak-hentikan-operasi-stockpile-batubara-warga-parak-laweh-makin-merana/>>

fisual; g. mengambil sampel; h. memeriksa peralatan; i. memeriksa instalasi, alat transportasi; dan atau j. menghentikan pelanggaran tertentu.<sup>23</sup>

Berdasarkan data dan fakta di atas, peneliti menduga pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dengan memasuki tempat kegiatan *stockpile* dan melakukan penyegelan dan penghentian operasi PT. EMI tersebut sebagai sanksi administratif yang diberikan. Tentunya pemberian sanksi administratif tersebut dilakukan setelah adanya pelanggaran yang ditemukan dalam kegiatan pengawasan. Namun, nampaknya hal tersebut belum efektif dan maksimal dilakukan dikarenakan kegiatan *stockpile* yang masih berlanjut serta masih terdapat simpang siur terhadap perizinan perusahaan dalam fenomena ini. Oleh karena itu, berdasarkan latarbelakang dari fenomena di atas dan juga asumsi peneliti, maka muncul pertanyaan penelitian bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dalam operasi PT. EMI di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang?

### **1.3 Tujuan**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjelaskan dan menganalisis pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dalam operasi PT. EMI di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang.

---

<sup>23</sup> Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

## 1.4 Manfaat

### 1.1.1 Manfaat Teoritis

- a. Sebagai informasi akademis mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dalam operasi PT. EMI di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang.
- b. Memperoleh kajian mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dalam operasi PT. EMI di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang.

### 1.1.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Kota Padang dapat menjadi bahan evaluasi ke depan dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan industri oleh perusahaan yang berada di wilayah Kota Padang.

